



**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA BINJAI
NOMOR : 193 TAHUN 2012
TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL / PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN RAUDHATUL ATHFAL NURUL IMAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BINJAI**

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu memberikan Izin Operasional / Pendirian Lembaga Pendidikan Raudhatul Athfal NURUL IMAN di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Binjai .
 2. Bahwa Lembaga Pendidikan yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Izin Operasional / Pendirian Raudhatul Athfal.
- Mengingat :**
1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor ; 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. PP Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar ;
 4. PP No 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama ;
 6. Peraturan Menteri Agama RI No. 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Departemen Agama Kabupaten/ Kota (yang disempumakan) ;
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Nomor : E/ 250.A/97 tanggal 30 Oktober 1997 Tentang Syarat – Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan :**
1. Surat Permohonan Ketua Lembaga Pendidikan NURUL IMAN Nomor .04/RA.NIV/2012 Tanggal 02 Mei 2012 Tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Raudhatul Athfal NURUL IMAN.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BINJAI TENTANG IZIN OPERASIONAL / PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN RAUDHATUL ATHFAL NURUL IMAN.

Kesatu : Memberikan Izin Pendirian / Operasional Yayasan/ Lembaga Pendidikan Kepada :

| | |
|----------------------------|--|
| 1. Nama Yayasan/ Lembaga | : Raudhatul Athfal NURUL IMAN |
| 2. Alamat Yayasan/ Lembaga | : Jl. Gunung Bendahara No. 11C Lk. II |
| 3. Kelurahan | : Pujidadi |
| 4. Kecamatan | : Binjai Selatan |
| 5. Kabupaten/ Kota | : Binjai |
| 6. NSPAUD | : 101212750092 |
| 7. Nama Yayasan / Lembaga | : Lembaga Pendidikan NURUL IMAN |
| 8. Alamat Yayasan/ Lembaga | : Jl. Gunung Bendahara No. 11C Kel. Pujidadi Kec. Binjai Selatan Kota Binjai |
| 9. Akte Notaris | : HJ.KHAIRUNISA, SH, Nomor : 1 Tanggal 01 Mei 2012 |

Kedua : Raudhatul Athfal tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku .
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara .
- c. Menaatl ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku .
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI .
- e. Tidak mengalihkan surat keputusan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

Ketiga :

1. Izin Pendirian ini berlaku selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan apabila ketetapan sebagaimana tercantum dalam butir a s/d e dikum kedua tidak diindahkan , maka ijin operasional ini dinyatakan dicabut.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini , maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BINJAI
PADA TANGGAL : 25 Mei 2012
An. KEPALA
Kant. Agama

PONU SIREGAR, S.Pd
NIP.196408091986031002

Tembusan Kepada :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Medan .
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai.
3. Yayasan/ Lembaga yang bersangkutan.